



**PUTUSAN**

**Nomor 256/PID.SUS/2024/PT SBY**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : Supardiyono bin Parto Mulyono;
2. Tempat lahir : Klaten;
3. Umur/tanggal lahir : 49 Tahun/16 Maret 1974;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sesuai KTP Dusun Cetokan, RT 26 RW 11, Desa Ketitang, Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten, sesuai domisili: Desa Jogobayan, RT 05 RW 03, Kecamatan Nglames, Kabupaten Madiun;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 September 2023 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2023;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 15 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk sejak tanggal 27 November 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk sejak tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan tanggal 24 Februari 2024;
6. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan tanggal 21 Februari 2024;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 21 April 2024;

*Hal 1 dari 10 hal. Putusan Nomor 256/PID.SUS/2024/PT SBY*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Nganjuk karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR

Bahwa terdakwa SUPARDIYONO Bin PARTO MULYONO (Alm), pada hari Jumat tanggal 01 September 2023 sekitar pukul 11.45 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam kurun tahun 2023, bertempat di Jalan Raya Nganjuk- Surabaya termasuk Dusun Baron Timur Desa/ Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk atau pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, *Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan saksi korban MUHAMMAD AIRIL RIZKI mengalami luka berat*, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut

- Awalnya pada hari Jumat tanggal 01 September 2023 sekitar pukul 09.15 WIB terdakwa yang mengemudikan kendaraan Bus Hino PO Jaya Nopol AE 7369 US dengan didampingi saksi ANDRI BASUKI sebagai kernet berangkat dari Kabupaten Ponorogo menuju ke Kota Surabaya berjalan dengan kecepatan 70 Km/ jam hingga sekitar pukul 11.45 WIB kendaraan Bus Hino PO Jaya Nopol AE 7369 US tersebut sampai di Jalan Raya Nganjuk- Surabaya termasuk Dusun Baron Timur Desa/ Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk kemudian kendaraan Bus Hino PO Jaya Nopol AE 7369 US yang dikemudikan oleh terdakwa berusaha mendahului kendaraan Bus PO Miranda sehingga terdakwa berjalan menggunakan lajur kanan yang merupakan lajur untuk kendaraan dari arah sebaliknya. Saat itu dari arah berlawanan (timur ke barat) terdapat kendaraan truk yang mengetahui kendaraan Hino PO Jaya Nopol AE 7369 US yang dikemudikan oleh terdakwa menggunakan lajur kanan sehingga kendaraan truk tersebut berusaha menepi ke pinggir jalan sebelah kiri/ ke selatan namun tiba-tiba dari arah berlawanan terdapat sepeda motor Honda CB Nopol AG 9823 AZ yang dikendarai oleh saksi korban MUHAMMAD AIRIL RIZKI mendahului kendaraan truk yang sedang menepi tersebut namun karena jarak terlalu dekat dan terdakwa tidak dapat mengontrol kemudi kendaraan Bus Hino PO Jaya Nopol AE 7369

*Hal 2 dari 10 hal. Putusan Nomor 256/PID.SUS/2024/PT SBY*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

US serta terdakwa tidak mengutamakan kendaraan dari lajur arah berlawanan hingga akhirnya terjadi kecelakaan lalu lintas dimana bagian depan sebelah kanan kendaraan Bus Hino PO Jaya Nopol AE 7369 US menabrak bagian depan sepeda motor Honda CB Nopol AG 9823 AZ yang dikendarai oleh saksi korban MUHAMMAD AIRIL RIZKI hingga saksi korban MUHAMMAD AIRIL RIZKI terpelanting ke kanan/ ke selatan yang mengakibatkan saksi korban MUHAMMAD AIRIL RIZKI mengalami luka patah di tangan kanan dan kaki kanan diamputasi ;

- Visum et Repertum Nomor : 445/ 0753/ 411.702/ 2023 tanggal 01 September 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. DINAR DYAH KUMALASARI sebagai dokter pemerintah pada Rumah Sakit Daerah Kertosono telah melakukan pemeriksaan pada M. AIRIL RIZKI, Laki-laki, 17 Tahun, alamat : Dusun Jekek RT 02 RW 01 Desa Jekek Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- ❖ Luka lecet di dagu ;
- ❖ Luka lecet dilengan kanan ;
- ❖ Patah tulang tertutup di lengan kanan ;
- ❖ Luka lecet diperut ;
- ❖ Luka robek di paha kanan ukuran 15x15 cm ;
- ❖ Patah tulang terbuka paha kanan ;
- ❖ Luka lecet dibetis kiri ;
- ❖ Luka robek tak beraturan dibetis kanan ;

Kesimpulan :

Luka yang diderita korban diduga akibat trauma benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (3) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan;

SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa SUPARDIYONO Bin PARTO MULYONO (Alm), pada hari Jumat tanggal 01 September 2023 sekitar pukul 11.45 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam kurun tahun 2023, bertempat di Jalan Raya Nganjuk- Surabaya termasuk Dusun Baron Timur Desa/

*Hal 3 dari 10 hal. Putusan Nomor 256/PID.SUS/2024/PT SBY*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk atau pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, *Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, dengan saksi korban MUHAMMAD AIRIL RIZKI mengalami luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/ atau barang, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:*

- Awalnya pada hari Jumat tanggal 01 September 2023 sekitar pukul 09.15 WIB terdakwa yang mengemudikan kendaraan Bus Hino PO Jaya Nopol AE 7369 US dengan didampingi saksi ANDRI BASUKI sebagai kernet berangkat dari Kabupaten Ponorogo menuju ke Kota Surabaya berjalan dengan kecepatan 70 Km/ jam hingga sekitar pukul 11.45 WIB kendaraan Bus Hino PO Jaya Nopol AE 7369 US tersebut sampai di Jalan Raya Nganjuk- Surabaya termasuk Dusun Baron Timur Desa/ Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk kemudian kendaraan Bus Hino PO Jaya Nopol AE 7369 US yang dikemudikan oleh terdakwa berusaha mendahului kendaraan Bus PO Miranda sehingga terdakwa berjalan menggunakan lajur kanan yang merupakan lajur untuk kendaraan dari arah sebaliknya. Saat itu dari arah berlawanan (timur ke barat) terdapat kendaraan truk yang mengetahui kendaraan Hino PO Jaya Nopol AE 7369 US yang dikemudikan oleh terdakwa menggunakan lajur kanan sehingga kendaraan truk tersebut berusaha menepi ke pinggir jalan sebelah kiri/ ke selatan namun tiba- tiba dari arah berlawanan terdapat sepeda motor Honda CB Nopol AG 9823 AZ yang dikendarai oleh saksi korban MUHAMMAD AIRIL RIZKI mendahului kendaraan truk yang sedang menepi tersebut namun karena jarak terlalu dekat dan terdakwa tidak dapat mengontrol kemudi kendaraan Bus Hino PO Jaya Nopol AE 7369 US serta terdakwa tidak mengutamakan kendaraan dari lajur arah berlawanan hingga akhirnya terjadi kecelakaan lalu lintas dimana bagian depan sebelah kanan kendaraan Bus Hino PO Jaya Nopol AE 7369 US menabrak bagian depan sepeda motor Honda CB Nopol AG 9823 AZ yang dikendarai oleh saksi korban MUHAMMAD AIRIL RIZKI hingga saksi korban MUHAMMAD AIRIL RIZKI terpelanting ke kanan/ ke selatan yang

*Hal 4 dari 10 hal. Putusan Nomor 256/PID.SUS/2024/PT SBY*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan saksi korban MUHAMMAD AIRIL RIZKI mengalami luka lecet di dagu, luka lecet di lengan kanan, patah tulang tertutup di lengan kanan, luka lecet di perut, luka robek di paha kanan, patah tulang terbuka paha kanan, luka lecet di betis kiri dan lua robek di betis kanan ;

- Visum et Repertum Nomor : 445/ 0753/ 411.702/ 2023 tanggal 01 September 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. DINAR DYAH KUMALASARI sebagai dokter pemerintah pada Rumah Sakit Daerah Kertosono telah melakukan pemeriksaan pada M. AIRIL RIZKI, Laki-laki, 17 Tahun, alamat : Dusun Jekek RT 02 RW 01 Desa Jekek Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- ❖ Luka lecet di dagu ;
- ❖ Luka lecet di lengan kanan ;
- ❖ Patah tulang tertutup di lengan kanan ;
- ❖ Luka lecet di perut ;
- ❖ Luka robek di paha kanan ukuran 15x15 cm ;
- ❖ Patah tulang terbuka paha kanan ;
- ❖ Luka lecet di betis kiri ;
- ❖ Luka robek tak beraturan di betis kanan ;

Kesimpulan:

Luka yang diderita korban diduga akibat trauma benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (2) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan;

## **Pengadilan Tinggi tersebut;**

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 256/PID.SUS/2024 tanggal 5 Maret 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 256/PID.SUS/2024 tanggal 5 Maret 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

*Hal 5 dari 10 hal. Putusan Nomor 256/PID.SUS/2024/PT SBY*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nganjuk No.Reg.Perk:PDM-1180/M.5.31/Eoh.2/11/2023 tanggal 3 Januari 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUPARDIYONO Bin PARTO MULYONO (ALm) secara sah dan menyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana *Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat,* sebagaimana diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (3) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUPARDIYONO Bin PARTO MULYONO (ALm) berupa pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun 6 (enam) Bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit kendaraan Bus Hino PO Jaya Nopol AE 7369 US ;
  - 1 (satu) lembar STNK kendaraan Bus Hino PO Jaya Nopol AE 7369 US No. 05800246/JT/2019 An. PT JAYA PUTIH REOG Noka AK174LA12635 Nosin HO7CAJ16646 berlaku s/d 10-10-2024 ;  
Dikembalikan kepada PO Jaya melalui terdakwa.
  - 1 (satu) buah SIM BI umum An. SUPARDIYONO Bin PARTO MULYONO (Alm) No. 1443-7403-000296 berlaku s/d 30-03-2028 ;  
Dikembalikan kepada terdakwa.
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB Nopol AG 9823 AZ.  
Dikembalikan kepada saksi korban M. ARIL RIZKI.
4. Menetapkan supaya terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Nganjuk nomor 212/Pid.Sus/2023/PN.Njk., tanggal 17 Januari 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUPARDIYONO Bin PARTO MULYONO (Alm) tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

*Hal 6 dari 10 hal. Putusan Nomor 256/PID.SUS/2024/PT SBY*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana "Karena Kelalaiannya Menyebabkan Kecelakaan Lalu lintas Dengan Korban luka berat" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Unit kendaraan Bus Hino PO Jaya Nopol AE 7369 US ;
  - 1 (satu) lembar STNK kendaraan Bus Hino PO Jaya Nopol AE 7369 US No. 05800246/JT/2019 An. PT JAYA PUTIH REOG Noka AK174LA12635 Nosin HO7CAJ16646 berlaku s/d 10-10-2024 ;  
Dikembalikan kepada PT JAYA PUTIH REOG.
  - 1 (satu) buah SIM BI umum An. SUPARDIYONO Bin PARTO MULYONO (Alm) No. 1443-7403-000296 berlaku s/d 30-03-2028 ;  
Dikembalikan kepada terdakwa.
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB Nopol AG 9823 AZ.  
Dikembalikan kepada saksi korban MUHAMMAD AIRIL RIZKI.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 212/Pid.Sus/2023/PN Njk., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Nganjuk yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Januari 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nganjuk dan Terdakwa, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 212/Pid.Sus/2023/PN Njk., tanggal 17 Januari 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Nganjuk yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Januari 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada

*Hal 7 dari 10 hal. Putusan Nomor 256/PID.SUS/2024/PT SBY*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan pada tanggal 24 Januari 2024 permintaan banding tersebut telah diberi tahukan kepada Jaksa Penuntut Umum;

Membaca Memori Banding tanggal 25 Januari 2024 yang diajukan oleh Terdakwa yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nganjuk tanggal 1 Pebruari 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 1 Pebruari 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Nganjuk pada tanggal 29 Januari 2024 kepada Penuntut Umum dan pada tanggal 31 Januari 2024 kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa ternyata Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui apa yang menjadi keberatan dari Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 25 Januari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman karena sebagai tulang punggung keluarga yang masih membiayai anak sekolah dan memiliki tanggungan ibu kandung yang sudah lanjut usia serta mengakui semua kesalahannya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 212/Pid.Sus/2023/PN Njk., tanggal 17 Januari 2024, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa seluruh pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk telah memenuhi unsur-unsur yang didakwakan kepada Terdakwa, sehingga seluruh pertimbangan hukum tersebut diambil alih sepenuhnya oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam perkara in qasu;

*Hal 8 dari 10 hal. Putusan Nomor 256/PID.SUS/2024/PT SBY*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 212/Pid.Sus/2023/PN Njk., tanggal 17 Januari 2024 dapat dipertahankan dikuatkan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Anggutan Jalan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa Supardiyono bin Parto Mulyono tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 212/Pid.Sus/2023/PN Njk., tanggal 17 Januari 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2024 oleh Harsono, S.H., sebagai Hakim Ketua Muehri, S.H., dan Mutarto, S.H.,M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

*Hal 9 dari 10 hal. Putusan Nomor 256/PID.SUS/2024/PT SBY*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

**HAKIM ANGGOTA**

Ttd.

Mujahri, S.H.

Ttd.

Mutarto, S.H.M.Hum.

**KETUA MAJELIS,**

Ttd.

Harsono, S.H.

**PANITERA PENGGANTI,**

Ttd.

Marjaka, S.H.

*Hal 10 dari 10 hal. Putusan Nomor 256/PID.SUS/2024/PT SBY*